

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hutan merupakan rahmat dan karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia, Indonesia merupakan salah satu wilayah yang menerima anugerah tersebut dimana Indonesia memiliki wilayah Hutan yang sangat luas, sehingga Indonesia di juluki sebagai “ Paru-Paru Dunia “. Kerusakan hutan diberbagai belahan bumi sudah terjadi sejak pecahnya perang dunia I memasuki abad teknologi industri Prancis dan Inggris, dinegara berkembang kerusakan hutan tampak makin mencemaskan dengan pesatnya daya pengelolaan hutan yang tidak diikuti dengan norma-norma yang ditetapkan secara yuridis.<sup>1</sup>

Hukum kehutanan merupakan masalah yang sangat menarik untuk di kaji dan dianalisis karena berkaitan dengan bagaimana norma, kaidah atau peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan dapat dijalankan dan dilaksanakan dengan baik. Kehutanan yang asal katanya adalah hutan merupakan karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, merupakan harta kekayaan yang diatur oleh pemerintah, memberikan kegunaan bagi umat manusia, oleh sebab itu wajib, dijaga, ditangani dan digunakan maksimal sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat secara berkesinambungan. Hutan merupakan salah satu penentu penyangga kehidupan dan sumber kesejahteraan rakyat, semakin menurun keadaanya, oleh sebab itu eksistensinya harus juga secara terus menerus, agar tetap abadi, dan

---

<sup>1</sup>Alam Setia Zain, *lingkungan konservasi hutan*. PT Rineka Cipta, Jakarta, 1997, .hlm.14

ditangani dengan budi pekerti yang luhur, berkeadilan, berwibawa, transparan, dan professional serta bertanggung jawab, Hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang Lingkungan global sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional sangat penting, dengan tetap meneguhkan kepentingan nasional. Sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan Konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan.<sup>2</sup>

Hutan merupakan sumber daya alam yang sangat erat hubungannya dengan manusia, oleh sebab itu kita wajib untuk menjaga dan melestarikannya, hutan mempunyai peranan penting bagi kehidupan manusia, manusia memerlukan produk yang dihasilkan dari hutan. Hutan memberikan perlindungan, naungan dan produk-produk yang dibutuhkan manusia untuk kelangsungan hidupnya. Demikian pula hutan merupakan tempat hidupnya binatang liar dan sumber plasma nutfah yang semuanya juga berguna bagi kelangsungan kehidupan manusia di jagad raya ini. Manusia memperoleh produk seperti makanan, obat-obatan, kayu untuk bangunan dan kayu bakar dan juga menikmati manfaat adanya pengaruh dari hutan yaitu iklim mikro serta mencegah erosi dan memelihara kesuburan tanah, menampung air, memberikan udara segar dan berbagai manfaat lainnya. Selain itu hukum kehutanan ini berkaitan dengan proses pembangunan

---

<sup>2</sup>Abdul Muis Yusuf, Muhammad Makarao, *Hukum Kehutanan Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta 2011, hlm1- 3.

khususnya pembangunan ekonomi yang secara terus menerus dan berkesinambungan sedang berlangsung di Indonesia, sebagaimana kita ketahui bahwa sebagian hutan tropis terbesar didunia terdapat di Indonesia. Dalam hal luasnya, Hutan tropis Indonesia menduduki peringkat ke tiga setelah Brazil dan Republik Demokrasi Kongo, Hutan ini memiliki kekayaan hayati yang unik. Tipe Hutan utama Indonesia berkisar dari Hutan-hutan Dipterocarpaceae dataran rendah yang selalu hijau di Sumatera dan Kalimantan, sampai hutan-hutan Monsum musiman dipadang savana di Nusa Tenggara, serta Hutan- hutan Non-Dipterocarpaceae dataran rendah dikawasan Alpin di Irian Jaya (Papua). Indonesia juga memiliki hutan mangrove yang terluas di dunia. Luasnya diperkirakan 4.25 juta hectare pada awal tahun 1990 walaupun luas daratan Indonesia hanya 1.3 persen dari luas permukaan 3 bumi, keanekaragaman hayati yang ada didalamnya luar biasa tinggi, meliputi 11 persen spesies tumbuhan dunia, 10 persen spesies mamalia, dan 16 persen spesies burung.<sup>3</sup>

Penyelenggaraan perlindungan hutan dan Pengelolaan hutan untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan dari praktek-praktek seperti pembalakan liar oleh manusia yang tak bertanggungjawab diperlukan adanya penjagaan dan pengawasan oleh aparat yang berwenang, dalam hal ini adalah Polisi Kehutanan (Polhut). Disahkannya Undang-Undang Kehutanan harus mampu dijadikan sebagai senjata bagi aparat penegak hukum untuk menindak para pelaku pembalakan liar. Penegakan hukum. yang tegas dan tanpa pandang bulu sepanjang sesuai koridor hukum diyakini akan dapat meminimalisir praktek pembalakan liar

---

<sup>3</sup> *Ibid*, Hlm 11

atau *illegal logging*. Selain Polisi Kehutanan, peran serta masyarakat juga diharapkan dalam pengawasan hutan baik langsung maupun tidak langsung. Pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Kehutanan ditentukan bahwa “untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus.”<sup>4</sup>

Adapun wewenang Polisi Hutan (kepolisian khusus) sesuai dengan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagai berikut:

- a. Mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya.
- b. Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya.
- c. Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
- d. Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
- e. Dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang.

---

<sup>4</sup> Lihat Undang-undang R.I. No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

- f. Membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.<sup>5</sup>

Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki hutan yang sangat luas. Namun, hutan yang ada di Provinsi Riau mengalami kerusakan hutan yang sangat parah, kerusakan hutan yang terjadi di Provinsi Riau tersebut sebagian besar disebabkan oleh penebangan liar atau *illegal logging*.<sup>6</sup>

**TABEL. 1 LUAS KAWASAN HUTAN PROVINSI RIAU BERDASARKAN FUNGSI (SK Menhut No. SK.878/MENHUT-II/2014).**

<b>NO</b>	<b>Fungsi Kawasan Hutan</b>	<b>Luas (Ha)</b>	<b>%</b>
<b>1.</b>	Hutan Suaka alam dan Hutan Pelestarian alam	<b>633.420</b>	<b>12</b>
<b>2.</b>	Hutan Lindung	<b>234.015</b>	<b>4</b>
<b>3.</b>	Hutan Produksi Tetap	<b>2.281.891</b>	<b>42</b>
<b>4.</b>	Hutan Produksi Terbatas	<b>1.031.600</b>	<b>19</b>
<b>5.</b>	Hutan Produksi Konversi	<b>1.268.767</b>	<b>23</b>
<b>JUMLAH</b>		<b>5.449.693</b>	<b>100</b>

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> [Http://Selapa Polri.com](http://Selapa Polri.com), *Tentang Upaya Penanggulangan Penebangan Liar Di Polda Riau*, diakses, tanggal, 19 Januari 2013 pukul 17.00 wib.

**Sumber : Data Penanganan Perkara *Illegal Logging* Dinas Kehutanan  
Provinsi Riau Tahun 2016 s/d 2017**

Pembagian hutan berdasarkan fungsi-fungsinya dengan kriteria dan pertimbangan tertentu ditetapkan sebagai berikut :

1. Hutan Lindung adalah, kawasan hutan berdasarkan keadaan dan sifat fisik wilayahnya perlu dibina dan dipertahankan sebagian dengan penutupan vegetasi secara tetap, guna kepentingan hidrologi, yaitu mengatur tata air, mencegah banjir dan erosi serta memelihara keawetan dan kesuburan tanah, baik dalam kawasan hutan yang bersangkutan maupun kawasan yang saling dipengaruhi sekitarnya.
2. Hutan Produksi adalah, areal hutan yang dipertahankan sebagai kawasan hutan dan berfungsi agar dapat diperoleh hasil hutan bagi kepentingan konsumsi masyarakat, industri dan ekspor.
3. Hutan Suaka Alam adalah, kawasan hutan berdasarkan keadaan dan sifat fisik wilayah perlu dibina dan dipertahankan keanekaragaman dan jenis tumbuhan dan satwa, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam, bagi kepentingan pengawetan plasma nutfah, ilmu pengetahuan, wisata dan pembangunan pada umumnya.
4. Hutan Wisata adalah, kawasan hutan berdasarkan karena keadaan dan sifat wilayahnya perlu dibina dan dipertahankan sebagai hutan dengan maksud untuk pengembangan pendidikan, rekreasi wisata dan berburu.

Berbagai faktor penyebab timbulnya kerusakan hutan diantaranya yaitu:

- a. Kerusakan hutan dapat terjadi akibat perbuatan karena kesengajaan subjek hukum meliputi, manusia dan atau badan hukum.
- b. Kerusakan hutan dapat terjadi akibat perbuatan karena kelalaian subyek hukum meliputi, manusia dan/atau badan hukum.
- c. Kerusakan hutan dapat terjadi karena ternak dan daya alam ( misalnya, gempa bumi letusan gunung, banjir dan sebagainya).
- d. Kerusakan hutan dapat terjadi karena serangan hama dan penyakit pohon.

Inti permasalahan antara kerusakan hutan dan upaya konservasi hutan terletak pada faktor sejauh mana tindakan-tindakanyang dapat ditoleransi terhadap kerusakan hutan dalam rangka mendukung pelaksanaan program pembangunan serta kriteria kerusakan hutan dalam ambang batas tertentu dengan pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan secara terpadu dan akurat, penetapan kriteria tersebut sangat berkaitan dengan penggunaan izin dan kewenangan yang sah untuk melakukan kegiatan didalam kawasan hutan juga memiliki batas-batas tertentu menurut aturan perundang-undangan. Apabila batas ketentuan dimaksud telah melampaui izin dan kewenangan yang diberikan, menimbulkan konsekuensi hukum bagi berlakunya ketentuan perlindungan hutan yang berlaku umum beserta sanksi pidananya.<sup>7</sup>

Hutan yang merupakan salah satu sumber daya alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia belakangan ini banyak pemanfaatan ataupun pengelolaannya yang dilakukan oleh masyarakat tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Seperti sering terjadinya penebangan-penebangan liar, dan pembakaran

---

<sup>7</sup>Alam Setia Zain, *Op. Cit.*, hlm. 6.

hutan ataupun lahan tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat menimbulkan berbagai kerugian bagi kehidupan manusia, seperti dapat menimbulkan banjir dan tanah longsor pada musim penghujan, fenomena asap ataupun kabut pada musim kemarau sebagai akibat pembakaran hutan dan penebangan liar.

Kegiatan ilegal tersebut tidak hanya dilakukan oleh warga pendatang maupun warga dari dalam sekitar kawasan hutan, dengan alasan sebagai tanah hak ulayat yang mereka miliki. Undang-Undang memang mengatur mengenai hak setiap warga Negara untuk memperoleh hidup yang layak guna mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Undang-Undang juga tidak melarang masyarakat dalam pemanfaatan hasil sumber daya alam yang dimiliki oleh hutan sebagai sarana memperoleh hidup yang layak, sebaliknya, Undang-Undang mengatur bagaimana tata cara pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki oleh hutan guna menjaga kesinambungan dan pemeliharaan ekosistem hutan.

Definisi penebangan liar adalah berasal dari temu karya yang diselenggarakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesia telapak tahun 2002, yaitu *Illegal Logging* adalah operasi/kegiatan kehutanan yang belum mendapat izin dan yang merusak.<sup>8</sup>

Bentuk tindak penebangan secara liar didalam kawasan hutan diidentifikasi sebagai berikut antara lain :

---

<sup>8</sup> Supriadi, *Hukum Kehutanan Dan Hukum Perkebunan Diindonesia*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.,299.

1. Penebangan pohon yang dilakukan orang perorangan didalam kawasan hutan yang telah ditata batas atau hutan ditetapkan secara yuridis sebagai kawasan hutan. Perbuatan tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang /pejabat kehutanan misalnya, didalam pemberian izin pemanfaatan kayu atau izin penebangan tercantum 200 meter kubik, ternyata melakukan penebangan sebanyak 300 meter kubik. Kelebihan kayu tebangan sebanyak 100 meter kubik itu adalah tindakan penebangan liar yang patut dikenakan tuntutan hukum.
2. Izin penebangan pohon atau izin pemanfaatan kayu, diperoleh subyak hukum didalam kawasan hutan dimana pelaksananaannya tidak sesuai dengan lokasi yang ditunjuk. Contoh izin penebangan diberikan sabanyak 100 meter kubik dilokasi unit pemangkuan hutan tertentu ternyata, dilakukan tidak dilakukan dilokasi yang dimaksud.

Kedua bentuk tindakan penebangan liar sebagaimana dikemukakan, dapat diklasifikasikan sebagai suatu perbuatan yang bersifat kesengajaan yang dilakukan subjek hukum, didalam teori hukum pidana dianut prinsip bahwa:“unsur kesengajaan pada setiap tindak pidana lazimnya didahulukan dengan adanya niat diikuti dengan tindak prilaku secara nyata.”<sup>9</sup>

Didalam Undang-Undang No 41 tahun 1999 yang menyebutkan : Hutan sabagai karunia dan amanah tuhan yang maha esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya wajib

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm. 46.

disyukuri karunia yang diberikannya dipandang sebagai amanah, karenanya hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan akhlak mulia dalam rangka beribadah, sebagai perwujudan rasa syukur kepada tuhan yang Maha Esa.

Provinsi Riau yang memiliki wilayah hutan cukup luas sehingga memungkinkan dilakukannya penebangan hutan secara illegal dan habis-habisan tanpa melakukan upaya reboisasi, maka hutan yang telah ada makin berkurang, sehingga dengan berkurangnya hutan tersebut selain bencana alam yang akan ditimbulkan serta kerusakan ekosistem hutan, juga akan dapat mengurangi pendapatan dari sektor non-migas di Provinsi Riau yang dikarenakan berkurangnya potensi hutan yang dimiliki yang menjadi salah satu sumber pemasukan bagi daerah dari perusahaan-perusahaan pengelola kayu, yang berarti hutan sebagai modal pembangunan nasional.

Upaya mengantisipasi hak tersebut atas pemerintahan telah melakukan berbagai upaya-upaya, mulai yang bersifat preventif (seperti memberlakukan Undang-Undang ataupun Peraturan-Peraturan yang menyangkut masalah pelestarian hutan yang didalamnya memiliki sanksi hukum atau Sanksi pidana sebagai subjek Hukum yang menggelarnya) yang bersifat Persuasip (seperti melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat sekitar hutan yang memanfaatkan sebagai sumber penghidupan dan pencarian mereka, sehingga dapat melestarikan kawasan hutan yang ada disekitar mereka) hingga yang bersifat Represif (seperti mengadakan reboisasi, penanaman sejuta pohon dan program lainnya yang dilakukan pemerintah guna memperbaiki kerusakan yang telah terjadi dalam suatu kawasan hutan).

Kegiatan perlindungan dan penggunaan hutan sebagai penegasan hak-hak negara atas hutan, merupakan upaya yang sangat penting untuk mengamankan kawasan hutan gangguan yang merupakan pencurian kayu, penambahan kawasan, pembajakan hutan, peladangan liar, hama dan penyakit.<sup>10</sup>

Salah satu wujud pemerintah yang bersifat imperatif yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang yang mengatur tentang Kehutanan. Pada Tahun 1967 untuk pertama kali diterbitkannya yaitu Undang-Undang No 5 Tahun 1967. Kemudian Undang-Undang tersebut berubah lagi menjadi Undang-Undang no 41 Tahun 1999 Lembaran Negara no 167. Dan diperbarui dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2004. Kemudian Undang-Undang kehutanan yang berlaku pada saat ini yaitu Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang “ Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan” Undang-Undang tersebut antara lain mengatur tentang status dan fungsi Hutan, pengurusan Hutan, perencanaan Hutan, perlindungan Hutan, pengelolaan Hutan dan Konservasi alam, dan lain sebagainya. Dalam hal untuk menjaga kelestarian Hutan tersebut.

Untuk melindungi hak-hak Negara atas hutan dan hasil hutan, maka terhadap semua jenis hasil hutan, harus dilakukan pengukuran dan pengujian oleh petugas kehutanan. Termasuk pula, diharuskan bagi setiap pengakuan hasil hutan untuk memiliki dokumen/surat keterangan sahnya hasil hutan yang dibawa dan diangkut.

Komitmen pemberantasan *Illegal Logging* memiliki upaya tingkat kesulitan tersendiri karena *Illegal Logging* telah menjadi tindak kejahatan terorganisir

---

<sup>10</sup> Bambang Parmudali, *Hukum kehutanan dan pembangunan bidang kehutanan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm.85.

*organized crime* yang sering kali juga melibatkan masyarakat, aparat pemerintah maupun aparat penegak hukum hingga para pengusaha sebagai cukong sehingga menjadi kejahatan yang serius.<sup>11</sup>

Pengendalian atas peredaran hasil hutan kayu oleh pemerintah dilakukan melalui penerbitan dokumen yang berfungsi sebagai alat legalitas pengangkutan kayu yaitu berupa surat izin atau disebut surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH), yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini pegawai dari instansi pemerintah terkait, jadi apapun bentuk kayu yang diangkut, baik berupa kayu bulat maupun olahan dalam pengangkutannya dari hulu ke hilir semuanya menggunakan dokumen SKSHH.

Pelaksanaan tata usaha kayu diatur menurut kompetensi dan wilayah kewenangan pengelolaan hutan, masing-masing berpedoman kepada peraturan dan petunjuk teknis yang diterbitkan pemerintah/departemen kehutanan.<sup>12</sup>

Mekanisme TUK (tata usaha kayu) yang dijalankan secara otoritas dapat dikenal dalam 3 subbidang, yaitu:

1. Prosedur pelaksanaan TUK yang dijalankan BUMN (Perum Perhutani, Inhutani).
2. Prosedur pelaksanaan TUK yang dijalankan HPH dan HTI (Perusahaan swasta murni, swasta asing, dan patungan).

---

<sup>11</sup> Ali Zawawi, *Membangun Konstitusionalitas Indonesia Membangun Budaya Sadar berkonstitusi*, Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Volume 3, Nomor 2, Mei, Jakarta, 2006.hlm.85.

<sup>12</sup> Alam Setia Zain, *Aspek Pembinaan Kawasan Hutan Dan Strafikasi Hutan Rakyat*, PT Rineka Cipta' Jakarta, 1998., hlm 135.

3. Prosedur pelaksanaan TUK yang dijalankan pemegang izin lainnya dibidang pemanfaatan hasil hutan.

Beberapa ketentuan mengenai tata usaha kayu sebagai aturan teknis kehutanan yang berlaku sebagai aturan Hukum, dicontohkan sebagai berikut:

- a. Setiap kayu bulat atau bahan baru serpih yang diangkut dari wilayah hutan, wajib disertai dokumen Surat Angkutan Kayu Bulat (SAKB) yang terlampir pula adanya Daftar Kayu Bulat (DKB) yang dikeluarkan secara resmi dari pihak yang berwenang atau pemegang izin hak pengelolaan Hutan.
- b. Setiap kayu bulat yang mengalami perpindahan (mutasi) wajib dilaporkan setiap bulan dengan mengisi LKMB (Laporan Mutasi Kayu Bulat) untuk disampaikan pada instansi kehutanan didaerah setempat.
- c. Setiap kayu olahan yang diangkut dari Industri pengelolaan, wajib disertakan Dokumen Surat Angkutan Kayu Olahan (SAKO) yang dibuat oleh petugas atau pihak pemegang izin Hak pengelolaan Hutan.<sup>13</sup>

Apabila SKSHH dilaksanakan secara baik dan benar, akan dapat menjadi Instrumen yang efektif untuk timber tracking dan sekaligus mencegah penebangan dan peredaran kayu illegal dan apa bila memiliki kayu tanpa SKSHH akan berdampak merugikan Negara salah satunya karena tidak lengkapnya surat-surat yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena manfaat dan kebutuhan kayu yang sangat besar dibidang industry atau dunia usaha yang ada didunia sehingga

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm 61.

menjadikan kayu sebagai nilai ekonomis tinggi yang dapat memberikan pemasukan Devisa yang cukup besar kepada Negara, namun seiring dengan terjadinya tindak pidana memiliki kayu tanpa surat kelengkapan tersebut tidak memberikan pemasukan kepada Negara. Mengenai tindak pidana Kehutanan dan penjatuhan pidana.

Menghadapi kenyataan seperti ini diperlukan langkah-langkah pengamanan yang efisien dan efektif, dimana dengan cara pengamanan yang dilakukan oleh Polri dan masyarakat serta seluruh komponen bangsa Indonesia memiliki tanggungjawab bersama dalam menjaga dan memelihara keamanan dalam negeri termasuk keamanan hutan, dengan lahir Undang-Undang Hukum Khusus Undang-Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang diperbaharui Undang-Undang No 19 Tahun 2004 dan Undang-Undang No 18 tahun 2013 tentang “ Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagai landasan dan dasar aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana Kehutanan yang dilakukan di Indonesia Khususnya pada wilayah Provinsi Riau, Polri sebagai Institusi yang berwenang terhadap penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu tindak pidana Kehutanan masih banyak mengalami hambatan dan keterbatasan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Penyidikan tindak pidana Kehutanan merupakan salah satu bentuk penyidikan yang dilakukan oleh pejabat Pejabat Pegawai Negeri Sipil, penyidikan ini merupakan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau laporan lain yang tentang tindak pidana Kehutanan.

Dalam melaksanakan tugasnya, PPNS Kehutanan memiliki kewenangan sebagaimana diatur di dalam Pasal 77 ayat 3 Undang-Undang Kehutanan yang

berbunyi, “Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 1, berwenang untuk :

- a) Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- b) Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- c) Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
- d) Melakukan pengeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e) Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- f) Menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- g) Membuat dan menanda-tangani berita acara;

h) Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.<sup>14</sup>

Ilmu Hukum Acara pidana mempelajari Peraturan-Peraturan yang diciptakan oleh Negara, karena adanya pelanggaran Undang-Undang Pidana yaitu sebagai berikut:

1. Negara melalui alat-alat penyidik kebenaran.
2. Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu.
3. Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap sipembuat dan kalau perlu menahanya.
4. Mengumpulkan bahan-bahan bukti (*bewijsmaterial*) yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada Hakim dan membawa terdakwa kedepan hakim tersebut.
5. Hakim memberikan keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan Pidana atau tindakan tata tertib.
6. Upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut.
7. Akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan tata tertib.<sup>15</sup>

Laporan yang masuk terkait *Illegal Logging* oleh masyarakat maupun Polisi Hutan yang langsung terjun Kelapangan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau pada Tahun 2016 hingga Tahun 2017 dengan 3 Laporan perkara *Illegal Logging* :

1. Perkara *Illegal Logging* Di Kabupaten Kampar Desa Padang Sawah proses tingkat P21.
2. Perakara *Illegal Logging* Di Kabupaten Pelalawan Desa Lubuk Sakat proses tingkat P19.

---

<sup>14</sup>Lihat Pasal 77 ayat 3 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

<sup>15</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm 6.

### 3. Perkara *Illegal Logging* Di Kabupaten Inhu proses tingkat P21.<sup>16</sup>

Berdasarkan sebab-sebab diatas, maka Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan Provinsi Riau dalam Penegakan Hukum Terhadap *Illegal Logging* di rasakan kurang optimal. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat bagaimanakah sebenarnya peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan Provinsi Riau terhadap *Illegal Logging* dan Faktor-faktor apa sajakah yang menghambat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan Provinsi Riau terhadap *Illegal Logging*. maka Penulis tertarik melakukan penellitian mengenai: **Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dalam Penegakan Hukum Terhadap *Illegal Logging***

#### **B. Masalah Pokok**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan masalah pokok dalam penelitian ini yakni :

1. Bagaimana Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dalam penegakan hukum terhadap *Illegal Logiing* ?
2. Apa kendala- kendala yang dihadapi Penyidik Pegawai Negeri Sipil dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dalam Penegakan Hukum Terhadap *Ilegal Logging* ?
3. Apa Upaya yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil Dinas Lingkungan hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dalam Penegakan Hukum Terhadap *Illegal Logging* ?

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ngadiyana, S.H Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas lingkungan hidup dan Kehutanan Provinsi Riau

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penulis ini antara lain adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui peranan penyidik Pegawai Negeri sipil Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dalam Penegakan Hukum terhadap *Illegal Logging*.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi penyidik pegawai Negeri sipil Dinas Lingkungan hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dalam Penegakan Hukum terhadap *Illegal Logging*.
3. Untuk Mengetahui Upaya yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dalam Penegakan Hukum Terhadap *Ilegal Logging*.

### **2. Manfaat Penelitian**

Sedangkan manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini antara lain adalah :

1. Meningkatkan kualitas pengetahuan penulis tentang hukum acara pidana secara umum dan hukum pidana khusus secara khusus serta memperdalam pemahaman mengenai tindak pidana kehutanan dan Sebagai bahan masukan dan sumber pemikiran bagi penyidik pegawai negeri sipil dinas lingkungan hidup dan kehutanan Provinsi Riau mengenai penegakan Hukum terhadap *Illegal Logging*.

2. Menambah bahan Hukum, informasi, dan diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lainnya dalam orientasi dan ruang lingkup penelitian yang sama

## **D. Kerangka Teori**

### **1. Teori Hukum Pidana**

#### **a). Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan *a human and social problem* (masalah kemanusiaan dan masalah sosial). Bahkan menurut Alper kejahatan merupakan *the oldest social problem*. Bahkan dinyatakan tidak ada problem sosial yang mempunyai rekor demikian lama mendapat perhatian dunia luas secara terus menerus selain dari pada penomena kejahatan.<sup>17</sup>

Van Hammel menguraikan perbuatan pidana sebagai perbuatan manusia yang dirumuskan oleh Undang-Undang, melawan hukum (patut atau bernilai) untuk dipidana dan dapat dicela karena kesalahan.<sup>18</sup>

Tindak pidana dibidang kehutanan telah berkembang secara luas pelaku *Illegal Logging* sudah merajalela di indonesia terutama di Provinsi Riau, *Illegal Logging* merupakan kegiatan penebangan kayu secara tidak sah dengan melanggar peraturan Perundang-Undangan yaitu berupa pencurian kayu dikawasan hutan negara atau hak milik dan atau pemegang izin melakukan penebangan lebih dari

---

<sup>17</sup> Zarof Ricar, *Disparitas Pemidanaan Pembalakan Liar dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2012, hlm 141.

<sup>18</sup> Sedarto, *Hukum dan Hukum Pidana I*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 41.

jatah yang telah ditetapkan dalam perizinannya.<sup>19</sup> maka terlebih dulu adanya proses penyidikan dan tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu, dalam proses penyidikan tersebut dilakukan oleh Lembaga yang berwenang untuk melaksanakan system proses pemeriksaan perkara dalam penyelidikan sebagaimana ditentukan didalam KUHAP:

1. Penyidik adalah pejabat polisi Negara republik Indonesia atau pejabat polisi Negara republik Indonesia atau pejabat negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
3. Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Penyelidikan adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyelidikan.

Mengenai hal ini Andi Hamzah menjelaskan bahwa penyidikan merupakan bagian dari Hukum Acara Pidana yang meliputi, Bagian-bagian Hukum Acara Pidana yang menyangkut Penyidikan sebagaiberikut :

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.
3. Pemeriksaan ditempat kejadian.
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa.

---

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm. 142.

5. Penahanan sementara.
6. Pengeledahan.
7. Pemeriksaan dan interogasi.
8. Berita acara ( pengeledahan, interogasi, dan pemeriksaan ditempat )
9. Penyitaan.
10. Penyampingan perkara
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalianya kepada penyidik untuk disempurnakan.<sup>20</sup>

Setelah dilakukannya penyelidikan oleh para pihak yang berwenang yaitu Penyidik maka dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan penyidik dapat melakukan Penahanan apabila tersangka diduga keras melakukan tindak Pidana dengan berdasarkan bukti yang cukup, apabila proses penyidikan dianggap telah cukup maka berkas perkara tersebut dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum, Penuntut Umum menyatakan melakukan proses penyidik apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Syarat formal.
  - a. Mencantumkan identitas tersangka.
  - b. Adanya surat izin dari ketua Pengadilan Negeri setempat jika dalam penyidikan dilakukan pengeledahan dan penyitaan.
  - c. Dalam hal delik aduan harus ada surat pengaduan dari pihak yang dirugikan.
  - d. Adanya berita acara pemeriksaan, bila dalam penyidikan dilakukan penangkapan dan atau tindakan lain.
2. Syarat Materil.

---

<sup>20</sup>Andi hamzah, *op. Cit.*, hlm. 199.

Hasil penyidikan harus dapat memenuhi ketentuan pasal 183 dan 1842 KUHAP dan menguraikan dengan cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang dilakukan.<sup>21</sup>

#### **b). Unsur-unsur Tindak Pidana**

Dalam mengkaji unsur-unsur tindak pidana dikenal dua aliran yaitu aliran monistis dan aliran dualistis. Aliran monistis, memandang semua syarat untuk menjatuhkan pidana sebagai unsur tindak pidana. Aliran ini tidak memisahkan unsur yang melekat pada perbuatannya (*criminal act*) dengan unsur yang melekat pada orang yang melakukan tindak pidana (*criminal responsibility* atau *criminal liability* yang berarti pertanggung-jawab dalam hukum pidana). Sarjana-sarjana yang termasuk kelompok aliran monistis diantaranya: Simon, Mezger, dan Wiryono Prodjodikoro.<sup>22</sup>

Simon mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- Perbuatan manusia (positif atau negatif).
- Diancam dengan pidana.
- Melawan hukum.
- Dilakukan dengan kesalahan.
- Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Unsur-unsur tersebut oleh Simon dibedakan antara unsur objektif dan unsur subjektif. Yang termasuk dalam unsur objektif adalah: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, dan kemungkinan adanya keadaan tertentu yang

---

<sup>21</sup> Mulyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Mundar Maju, Bandung, 1999, hlm 80.

<sup>22</sup> Masruchin Ruba'i, *Asas-asas Hukum Pidana*, UM Press, Malang, 2001, Hlm 22.

menyertai, misalnya unsur “dimuka umum” dalam Pasal 218 KUHP. Yang termasuk dalam unsur subjektif adalah: orang yang mampu bertanggung jawab dan melakukan kesalahan. Unsur-unsur tersebut oleh Simon dibedakan antara unsur objektif dan unsur subjektif. Yang termasuk dalam unsur objektif adalah: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, dan kemungkinan adanya keadaan tertentu yang menyertai, misalnya unsur “dimuka umum” dalam Pasal 218 KUHP. Yang termasuk dalam unsur subjektif adalah: orang yang mampu bertanggungjawab dan melakukan kesalahan.<sup>23</sup>

## 2. Teori Peran

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan *role performance* atau *role playing* dapat dipahami peranan yang ideal datang dari pihak-pihak lain, sedangkan peran yang dianggap dari diri sendiri adalah peranan yang sebenarnya dilakukan yang berasal dari pribadi. Sudah tentu bahwa didalam kenyataannya, peran-peran tadi berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain yang disebut dengan *role sector* atau dengan beberapa pihak/*role set*.

Seseorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lainnya, lazim mempunyai beberapa kedudukan dan peran sekaligus, dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara berbagai kedudukan dan peran timbul konflik (*status conflict* atau *conflict of roles*), kalau didalam kenyataannya terjadi sesuatu kesenjangan dalam peran yang seharusnya dengan peran yang sebenarnya dilakukan atau peran aktual, maka terjadi kesenjangan peran (*role-distance*). Kerangka sosiologi tersebut, menurut Soejono Soekanto akan dapat diterapkan

---

<sup>23</sup> *Ibid*, Hlm 24.

dalam analisa terhadap penegak hukum, sehingga pusat perhatian akan diarahkan pada perannya. Masalah peran menjadi sangat penting oleh karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi.

Penggunaan perspektif peran dianggap mempunyai keuntungan-keuntungan tertentu oleh karena:

1. Fokus utama adalah dinamika masyarakat,
2. Lebih mudah membuat suatu proyeksi, oleh karena pemusatan perhatian pada segi prosedural,
3. Lebih memperhatikan pelaksanaan hak kewajiban serta tanggung-jawabannya, dari pada kedudukan dengan lambang-lambang yang cenderung bersifat konsumtif.<sup>24</sup>

Dalam sistem penegakan hukum dibidang kehutanan secara normativ diberlakukan ketentuan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pada Khususnya, dalam undang-undang ini jelas komponen-komponen yang mengambil bagian dari sebuah sistem penegakan hukum; yang paling dirasakan urgen komponen tersebut diantaranya adalah substansi hukum yang akan ditegakkan dan aparaturnya penegakan hukum serta sanksi hukumnya.

Dalam penegakan hukum, para penegak hukum tidak lepas dari konsepsi keadilan yang ada dan dimaknakan dengan memahami secara konkrit norma-norma untuk menegakkan hukum antara lain kemanusiaan, keadilan, kepatuhan

---

<sup>24</sup> Soerjono soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 1983, hlm 34

dan kejujuran sehingga penegakan hukum dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.<sup>25</sup>

### 3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam Bahasa Belanda disebutkan sebagai *rechsthandhaving*, menurut terminologinya oleh *Notitie Rechsthadhaving Milieurecht*, 1981 menyatakan pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapai penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual.<sup>26</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief dalam Heni Siswanto pada hakikatnya kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam Penegakan hukum *in abstractio* dan *in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sitem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menjunjung kebijakan pembangunan nasional (*national development*). Ini berarti bahwa penegakan hukum pidana *in concreto* (*law enforcement*) seharusnya bertujuan menunjang tercapainya tujuan, visi dan misi pembangunan nasional (bangnas) dan menunjang terwujudnya sistem (penegakan) hukum nasional.<sup>27</sup>

Lebih lanjut menurut Barda Nawawi Arief sistem peradilan pidana pada hakekatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana. Sistem “penegakan hukum” pada dasarnya merupakan “sistem kekuasaan/kewenangan menegakan

---

<sup>25</sup>Asri Muhamad Saleh, *Menegakkan Hukum Atau Mendirikan Hukum*, Bina Mandiri Press, Pekanbaru, 2003, hlm 33

<sup>26</sup>Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 48

<sup>27</sup>Heni Siswanto, *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2013, Hlm 85-86

hukum”. Kekuasaan/kewenangan menegakan hukum ini dapat diidentikan pula dengan istilah “kekuasaan hakim”. Oleh karena itu sistem peradilan pidana atau sistem penegakan hukum pidana pada hakekatnya juga identik dengan “sistem kekuasaan kehakiman dalam bidang hukum pidana”.<sup>28</sup>

Penegakan hukum menurut Mardjono Reksodiputro dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual didalam masyarakat beradap. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.<sup>29</sup>

Penegakan hukum didasarkan pada pemahaman bahwa setiap manusia dianugraahkan Tuhan Yang Maha Esa dengan akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan prilaku dalam menjalankan kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Selain untuk melindungi kebebasan tersebut, manusia memiliki kemampuan untuk

---

<sup>28</sup>Barda Nawawi, Arief, *beberapa aspek kebijakan penegakan dan pengembangan hukum pidana*, citra Aditiya Bakti, Bandung, 2005, hlm 39-40

<sup>29</sup> Mardjono Reksodiputro, *sistem peradilan pidana indonesia, (melihat kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)*, Pusat keadilan dan pengabdian hukum, Jakarta 1994, hlm 76

bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya dihadapan hukum yang diakui bersama.

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggung jawabkan perbuatannya melalui penegakan hukum. Hukum dalam hal ini merupakan sarana bagi penegakan hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya.<sup>30</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.<sup>31</sup>

Menurut Romli Atmasasmita sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*Network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik maupun pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi

---

<sup>30</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 23

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm 12-13

hanya untuk kepentingan hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan, dengan demikian apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.<sup>32</sup>

Penegakan hukum merupakan pelaksanaan *fungsi yudikatif* dalam suatu negara, dalam arti kata negaralah yang mempunyai kewenangan kelembagaan untuk melaksanakan penegakan hukum diseluruh Wilayah Negara Indonesia. Melaksanakan penegakan hukum di luar kewenangan tersebut disebut sebagai main hakim sendiri atau peradilan jalanan. Hal ini jelas dalam KUHAP bahwa yang berwenang melaksanakan proses pidana (*criminal justice sistem*) adalah aparaturnegara dalam hal ini adalah aparat penegak hukum. Penegak hukum dilakukan oleh aparat penegak hukum merupakan perlindungan hak azasi manusia dari tindakan peradilan jalanan. Untuk menjegah peradilan jalanan, maka aparat penegak hukum harus diefektifkan agar tercipta perasaan psikologis di masyarakat untuk percaya dengan perangkat hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum serta dapat melakukan pemulihan setelah terjadinya kasus pidana dan memberikan rasa keadilan menurut hukum serta dapat melakukan pengayoman terhadap para terpidana untuk dapat kembali diterima masyarakat. Arti dan inti dari penegakan hukum secara konseptual terletak pada kegiatan menyasikan hubungan-hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah baik dalam sikap dan tindakan sebagai

---

<sup>32</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996, hlm 2

rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>33</sup>

Dalam hal penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari konsep Laurance Meir Friedman, mengenai tiga unsur sistem hukum (*Three Element of Legal System*) yaitu terdiri atas:

- a) Struktur Hukum (*Legal Structure*)
- b) Substansi Hukum (*Legal Substance*)
- c) Kultur Hukum (*Legal Culture*).<sup>34</sup>

Fungsi penegakan hukum berkaitan dengan mekanisme untuk memastikan kepatuhan hukum dan peraturan yang berfungsi untuk menjaga dan melindungi kondisi dan kawasan hutan, lahan ekosistem penting serta masyarakat yang bergantung pada sumber daya tersebut. Penegakan hukum bekerja untuk mempromosikan aturan hukum dan mencegah kegiatan pembalakan liar serta tindak pidana lain dalam sektor kehutanan. Penegakan hukum dibidang kehutanan di Indonesia, jika menggunakan ketiga sistem hukum yang diajukan Friedman diatas, efektifitasnya dipengaruhi oleh faktor substansi/materi yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan peraturan pelaksanaannya, aparat penegak hukum, struktur (Polisi, Jaksa, Hakim, Pengacara) serta budaya hukum yang berkembang pada masyarakat di Indonesia. Beberapa lembaga pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menegakkan tata kelola

---

<sup>33</sup>Soerjono Soekanto, *Op., Cit* hlm 3.

<sup>34</sup> Ahmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Cetakan I, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002. Hlm. 7

terkait undang-undang kehutanan, diantaranya polisi kehutanan dan penyidik pegawai negeri sipil bersama dengan polisi.

#### **E. Konsep Operasional**

Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam peristiwa.<sup>35</sup>

Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.<sup>36</sup>

Pegawai Negeri Sipil adalah seseorang yang bekerja pada pemerintah bertugas melaksanakan administrasi pemerintahan berdasarkan Perundang-Undangan yang telah ditetapkan.<sup>37</sup>

Lingkungan Hidup adalah Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.<sup>38</sup>

Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.<sup>39</sup>

Penegakan Hukum adalah berlakunya hukum positif dalam Praktik sebagaimana seharusnya ditaati.oleh karna itu, memberikan keadilan dalam suatu

---

<sup>35</sup>Rocky Marbun, *Kamus Hukum Lengkap*, Visimedia, Jakarta,2012.

<sup>36</sup>Lihat Pasal 1 Butir 1 KUHAP.

<sup>37</sup>Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>38</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta,2012.hlm 58

<sup>39</sup>Lihat Pasal 1 Butir 1 UU N0 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum *In concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>40</sup>

*Illegal Logging* adalah suatu bentuk tindak Pidana Khusus dibidang kehutanan yang berskala nasional maupun internasional yang merupakan kegiatan penebangan kayu secara tidak sah dengan melanggar peraturan Perundang-Undangan yaitu berupa pencurian kayu didalam kawasan hutan negara atau hutan hak milik dan atau pemegang izin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dari perizinannya.<sup>41</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini Metode penelitian yang Penulis gunakan adalah sebagai berikut :

Metode penulisan yang mendasari Tesis ini adalah metode penelitian survey, penulis melakukan penelitian Survey merupakan suatu tehnik pengumpulan informasi dan data yang dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden dari bentuk sampel dari sebuah populasi. Pengumpulan data dalam penulisan tesis ini adalah dengan studi lapangan (*Field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara Objektif untuk mengumpulkan data dan keterangan – keterangan yang di perlukan tentang Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Lingkungan Hidup dan

---

<sup>40</sup>Ridwan H.R, *Hukum Adminitrasi Negara*, PT. RadjaGrafindo Persada, Jakarta,2001,Hlm.306

<sup>41</sup>. Zarof Ricar, *op. cit.*,hlm. 142.

Kehutanan Provinsi Riau dalam Penegakan Hukum Terhadap *Illegal Logging*.

## **1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian**

### **a. Jenis Penelitian**

Dilihat dari sudut jenisnya yaitu penelitian ini tergolong pada penelitian Observasi ( *observational research* ).<sup>42</sup> Dengan cara survey yaitu penelitian yang dilaksanakan dilapangan guna memperoleh data yang diperlukan sehingga dapat menjawab permasalahan yang dihadapi dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara.

### **b. Sifat Penelitian**

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat Deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara jelas dan juga terperinci mengenai permasalahan yang diteliti oleh penulis, yakni Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Penegakan Hukum Terhadap *Illegal Logging*.

## **2. Sistem pengambilan populasi dan sampel**

Adapun sistem pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah melalui pengambilan data dengan tehnik sensus/ penelitian populasi (*Population research*).

## **3. Lokasi Penelitian**

---

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI Press Jakarta, 2007, hlm.12

Adapun yang menjadi lokasi pada penelitian ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Provinsi Riau, dan Direktorat Reskrimsus Polda Riau, dengan melakukan Penelitian pada Lokasi tersebut saya selaku penulis ingin mengetahui tentang bagaimana Peranan Penyidik Pegawai Negeri sipil dinas lingkungan hidup dan kehutanan dalam Penegakan Hukum terhadap *Illegal Logging* serta batasan-batasan dari kewenangannya, dan bagaimana Koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap Direktorat Reskrimsus Polda Riau. Serta bagaimana proses Penyidikan dalam penegakan Hukum terhadap *Illegal Logging* .

#### **4. Populasi dan Sampel**

##### a) Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak di teliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah di tentukan. Adapun yang di jadikan sampel dalam populasi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan Provinsi Riau  
sebanyak 50 Orang
- 2) Direktorat Reskrimsus Polda Riau 23 Orang Penyidik Ditreskrimsus  
Polda Riau

##### b) Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel dimana sampel adalah merupakan himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang di anggap dapat

mewakili keseluruhan populasi. Metode yang di pakai adalah metode sensus/penelitian Populasi yang merupakan suatu cara pengambilan data terlebih dahulu menentukan kriteria tertentu oleh peneliti.

## **5. Jenis dan Sumber Data**

Sebagai sumber data dalam penelitian ini yaitu :

### **a. Data Primer**

Data Primer adalah data utama yang diperoleh atau di dapatkan oleh peneliti secara langsung melalui wawancara terhadap Penyidik Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dinas kehutanan dan Penyidik Ditreskrimsus Polda Riau.

### **b. Data sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku literatur yang mendukung dengan pokok masalah yang di bahas selain data buku juga di dapatkan pada UU, skripsi, tesis, desertasi.

### **c. Data Tersier berupa kamus hukum, kamus bahasa, jurnal, surat kabar yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.**

## **6. Alat pengumpul data**

Untuk memperoleh data yang dapat dipercaya dan bisa dipertanggung jawabkan, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang suatu permasalahan secara menyeluruh, maka penulis menggunakan alat pengumpul data berupa :

a. Wawancara

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi responden.

## **7. Analisis Data**

Penelitian bidang Hukum dengan menggunakan metode Observasi yakni dengan cara data dari hasil wawancara dikumpulkan untuk dipilah sesuai dengan permasalahan data disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli serta dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian.

## **8. Metode Penarikan Kesimpulan**

Adapun cara penulis dalam mengambil kesimpulan dalam penelitian ini adalah berpedoman pada cara Induktif, yaitu penyimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal hal yang umum. Sedangkan yang dimaksud dengan cara Deduktif adalah cara berfikir dimana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

## **9. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih mudah membaca dan memahai tulisan ini maka penulis menyusun sistematika penulisan. Sistematika penulisan adalah serangkaian pembahasan yang termuat dan tercakup dalam tulisan, dimana antara yang satu dengan lainnya saling berkaitan dan merupakan suatu kesatuan yang utuh.

